

AKREDITASI PUSKESMAS / KLINIK

Posted on 20 November 2014 by b11nk

Pengertian

Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan).

Akreditasi Puskesmas dan Klinik adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas dan Klinik, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan.

Mengapa Perlu Akreditasi

Adanya variasi kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan :

1. Proses Pengukuran
2. Proses Monitoring
3. Proses Pengendalian
4. Proses Pemeliharaan
5. Proses Penyempurnaan
6. Proses Pendokumentasian

Ditambah adanya perbedaan SDM dan sarana prasarana yang ada di Puskesmas atau Klinik yang dapat menyebabkan proses pelayanan, dan kualitas pelayanan yang berbeda.

Dengan banyaknya perbedaan tersebut maka diperlukan sebuah proses pengukuran, proses monitoring, proses penngendalian, proses pemeliharaan, proses penyempurnaan daan proses pendokumentasian yang TERSTANDAR. Dengan segala sesuatu yang terstandar maka akan dihasilkan proses yang terstandar dan menghasilkan kualitas mutu pelayanan yang bermutu dan terstandar.

Tujuan Akreditasi

1. Sebagai **wahana PEMBINAAN** peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risik

2. Sebagai syarat recedensialing PPK 1 BPJS pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasiona

Manfaat Akreditasi

1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer
7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja

Dokumen Akreditasi

Dokumen akreditasi :

1. Dokumen eksternal

Dasar hukum, Peraturan Perundangan, Referensi, Kebijakan Pemerintah, dll

2. Dokumen internal

Dokumen yang merupakan milik internal Puskesmas, seperti Surat Keputusan, Kebijakan Puskesmas, SPO, dll

Dokumen pendukung pelaksanaan akreditasi Puskesmas/Klinik :

1. Pedoman survey
2. Pedoman pendampingan
3. Pedoman penyusunan dokumen
4. Pedoman pelatihan surveiyor
5. Instrumen
6. Standar
7. Surat Keputusan
8. Standar Prosedur Operasional

9. Kerangka acuan
10. Kebijakan
11. dll

Pelaksana Akreditasi

1. Tim Akreditasi Puskesmas
 - Tim di Puskesmas yang bertanggung jawab menyiapkan Puskesmas dalam memperoleh Akreditasi Puskesmas
 - Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
 - Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persiapan akreditasi Puskesmas
 2. Tim Pendamping Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - Tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh KaDinkes Kab./Kota untuk mendampingi Puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi
 - Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan / atau pihak ketiga atau lembaga lain
 - Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
 3. Tim Akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi
 - Tugasnya : Sebagai Tim Pelatih Calon Pendamping Akreditasi Akreditasi
 - Direkrut dari : Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
 - Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing- masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi
 - Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas
 4. Tim Surveyor
- Sebagai : Tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasyankes Primer

Direkrut dari : Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3
Yang masing- masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan,
program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi